

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN
LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR**

(STUDI DI POLRES KABUPATEN SAMPANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Hukum



Oleh:

RHENDRA CAHYA S.

21601021264

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020



RINGKASAN

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR

(STUDI DI POLRES KABUPATEN SAMPANG)

Rhendra Cahya S.

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Semakin tinggi pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat hukum juga mengatur tindakan mulai dari orang dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Berkaitan dengan hukum tentang anak-anak. Anak perlu diberikan pengetahuan serta arahan untuk bisa memahami pentingnya hukum yang berlaku. Seiring dengan perkembangan zaman berkaitan dengan alat transportasi, anak-anak yang di bawah umur juga tidak ketinggalan untuk menerapkannya. Lalu lintas dan kendaraan mempunyai peran dan gambaran berkaitan dengan pembangunan nasional sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat dan memudahkan hubungan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya.

Semakin maraknya kejadian lalu lintas maka Undang-Undang lalu lintas diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas. Salah satu alat transportasi yang paling sering digunakan adalah motor. Banyaknya sepeda motor yang ada di masyarakat meski dapat memudahkan seseorang untuk mencapai tempat tujuan dengan cepat dan lancar juga dapat menimbulkan banyaknya kejadian kecelakaan apabila pengguna motor tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Masyarakat perlu memahami peraturan-peraturan lalu lintas sehingga tidak menimbulkan pelanggaran, meskipun pelanggaran lalu lintas bersifat ringan akan tetapi juga dapat membahayakan orang lain dan bahkan dapat merenggut nyawa.

Salah satu permasalahan dalam lalu lintas adalah penggunaan alat transportasi di jalan dimana pengguna kendaraan yang tidak mematuhi peraturan semakin banyak sehingga meningkatkan angka kecelakaan yang ada hal ini juga perwujudan dari pembengan teknologi dari hari ke hari. Semakin banyaknya sepeda motor, anak-anak di bawah umur juga turut ikut andil dalam penggunaannya. Jumlah anak pengguna sepeda motor semakin banyak, terutama anak-anak yang pergi ke sekolah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum positif yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta atau kenyataan yang ada serta terjadi di lapangan yang ditemukan. Melalui pendekatan yuridis sosiologis ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

a. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Peran preventif dan Peran represif. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai

Pengendara Sepeda Motor yaitu Merupakan faktor yang berasal dari dalam kepolisian tersebut yang dipengaruhi oleh faktor personil kepolisian lalu lintas yang kurang,, Faktor yang berasal dari luar kepolisian seperti orang tua yang membela anaknya ketika diberikan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas karena terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas,

Kata Kunci: peran dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas



SUMMARY

THE ROLE OF THE POLICE IN THE MANAGEMENT OF TRAFFIC BREACHES BY CHILDREN AS A MOTORCYCLE RIDER

(STUDY AT THE POLRES OF SAMPANG DISTRICT)

Rhendra Cahya S.

Faculty of Law, Islamic University of Malang

The higher the knowledge and technology in the life of the legal community also regulates the actions of adults and children, men and women. With regards to laws regarding children. Children need to be given knowledge and direction in order to understand the importance of the applicable law. Along with the times with regard to transportation means, underage children are also not left behind to implement it. Traffic and vehicles have a role and an image related to national development as an effort to improve the welfare of society and facilitate relations between one region and another.

The more frequent traffic incidents are, the traffic law is needed so that traffic violations do not occur. One of the most commonly used means of transportation is a motorbike. The number of motorbikes in the community, although it can make it easier for someone to reach their destination quickly and smoothly, can also cause many accidents if motorbike users do not comply with existing regulations. The public needs to understand traffic rules so that they do not cause violations, even though traffic violations are minor but can also endanger other people and can even take lives.

One of the problems in traffic is the use of means of transportation on the road where the number of vehicle users who do not comply with the regulations increases the number of accidents that exist. This is also a manifestation of technology development from day to day. The increasing number of motorbikes, underage children also took part in their use. The number of children using motorbikes is increasing, especially those who go to school.

The type of research used is sociological juridical research (socio legal research), namely the approach to problems by looking at the positive legal norms that apply in relation to facts or facts that exist and occur in the field that are found. Through this sociological juridical approach, it is expected that they can know about a regulation, prevailing laws and regulations, especially the Criminal Code (KUHP), Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Laws. Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police can be applied in reviewing and discussing problems in this research.

a. The results of this study indicate that the discussion in this study is as follows: The role of preventive and repressive roles. Obstacles faced by the Police in Handling Traffic Violations by Children as Motorbike Riders are factors that come from within the police which are influenced by the lack of traffic police personnel, factors that come from outside the police such as parents who defend their children when given direct action by traffic police for being caught in a traffic violation.

Keywords: *the role and constraints faced by the police in overcoming traffic violations*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana masyarakat harus taat dan patuh dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan hukum Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan asas hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat .

Semakin tinggi pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat hukum juga mengatur tindakan mulai dari orang dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Berkaitan dengan hukum tentang anak-anak Anak perlu diberikan pengetahuan serta arahan untuk bisa memahami pentingnya hukum yang berlaku. Seiring dengan perkembangan zaman berkaitan dengan alat transportasi, anak-anak yang di bawah umur juga tidak ketinggalan untuk menerapkannya.

Lalu lintas dan kendaraan mempunyai peran dan gambaran berkaitan dengan pembangunan nasional sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat dan memudahkan hubungan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya .

Semakin maraknya kejadian lalu lintas maka Undang-Undang lalu lintas diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas. Salah satu alat

transportasi yang paling sering digunakan adalah motor. Banyaknya sepeda motor yang ada di masyarakat meski dapat memudahkan seseorang untuk mencapai tempat tujuan dengan cepat dan lancar juga dapat menimbulkan banyaknya kejadian kecelakaan apabila pengguna motor tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Masyarakat perlu memahami peraturan-peraturan lalu lintas sehingga tidak menimbulkan pelanggaran, meskipun pelanggaran lalu lintas bersifat ringan akan tetapi juga dapat membahayakan orang lain dan bahkan dapat merenggut nyawa.

Salah satu permasalahan dalam lalu lintas adalah penggunaan alat transportasi di jalan dimana pengguna kendaraan yang tidak mematuhi peraturan semakin banyak sehingga meningkatkan angka kecelakaan yang ada hal ini juga perwujudan dari pembengan teknologi dari hari ke hari. Semakin banyaknya sepeda motor, anak-anak di bawah umur juga turut ikut andil dalam penggunaannya. Jumlah anak pengguna sepeda motor semakin banyak, terutama anak-anak yang pergi ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah menjadi pertimbangan anak dalam menggunakan sepeda motor, selain itu pada saat anak-anak pergi ke sekolah pada waktu akhir-akhir jam masuk dan ini juga salah satu faktor anak melakukan pelanggaran.

Anak-anak sering menggunakan sepeda motor dengan kurang pemahaman berkaitan dengan peraturan-peraturan lalu lintas yang ada. Dewasa ini, banyak kejadian-kejadian anak menggunakan motor tanpa menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu, kecepatan tidak terkontrol dan belum memiliki surat izin mengemudi.

Anak sering mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan beresiko mengalami kecelakaan. Dalam peraturan seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan menggunakan sepeda motor karena belum memiliki surat izin mengemudi sebagaimana menurut pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Di Kabupaten Sampang sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK.

Jenis-jenis pelanggaran seperti itu seringkali dijumpai pada saat pihak kepolisian melakukan operasi tertib lalu lintas. Aturan-aturan berkaitan dengan pedoman masyarakat dalam penggunaan kendaraan umum diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 berkaitan dengan jenis-jenis pelanggaran dan sanksi atau hukuman bagi para pelaku yang melakukannya.

Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalulintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas Sebagaimana dalam hal transportasi sebagai pembangunan nasional seharusnya dapat meningkatkan hidup masyarakat dalam hal kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan kelancaran lalu lintas untuk menghubungkan daerah satu dengan yang lainnya

Polisi lalu lintas mempunyai peranan yang penting dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berkendara. Polisi lalu lintas memberikan pelayanan dan pengarahan dimana dapat mengurangi resiko dari kecelakaan. Selain itu, demi menciptakan keamanan berkendara juga diperlukan kerjasama dari masyarakat untuk mewujudkannya. Masyarakat yang sering diberikan pemahaman berkaitan dengan lalu lintas akan mengerti tentang pentingnya peraturan-peraturan yang ada. Misalnya dalam hal ini polisi melakukan kegiatan sosialisasi kepada sekolah-sekolah tentang cara berkendara yang baik dan sesuai dengan peraturan, pendidikan tertib lalu lintas, dan informasi mengenai larangan bagi anak untuk mengendarai motor bagi yang masih di bawah umur.

Dari uraian latar belakang di atas, maka judul skripsi ini yaitu **“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi Di Polres Kabupaten Sampang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor?
2. Apakah kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Kabupaten Sampang
 - b. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Kabupaten Sampang

2. Kegunaan penelitian

1) Secara Teoritis

- a Menambah pengetahuan peneliti tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor di Polres Kabupaten Sampang
- b Untuk penambahan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum
- c Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus terhadap mahasiswa Hukum Pidana

2) Secara Praktis

- a Dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor di Polres Kabupaten Sampang
- b Sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan yang serupa

D. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan dan kegunaan penelitian di atas, maka metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum positif yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta

atau kenyataan yang ada serta terjadi di lapangan yang ditemukan Melalui pendekatan yuridis sosiologis ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Polres Kabupaten Sampang, dimana penulis terlibat sebagai aparat yang menjalankan tugas di kantor tersebut

3. Sumber data penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang belum terolah, yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan (Polres Kabupaten Sampang)

b. Data Sekunder

Data yang sudah terolah dan diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku maupun sumber lain yang diperlukan sesuai dengan judul dalam penulisan ini, terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat setiap orang yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5) Peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya

c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Polisi Satlantas Resort Kabupaten Sampang

b. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Polres Kabupaten Sampang, penulis melakukan studi dokumen berupa laporan polisi, berita acara pemeriksaan dan berkas yang berhubungan dengan penyidikan

5. Teknik analisis data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran penyidik di Polres Kabupaten Sampang dalam upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara motor, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan

bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada

E. Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian merupakan sesuatu yang membedakan antara karya satu dengan yang lainnya serta menunjukkan suatu keaslian karya yang dibuat oleh peneliti. Originalitas penelitian merupakan kriteria utama dalam membuat skripsi. Originalitas penelitian ini untuk menentukan tingkat keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam hal perbandingan penulis akan membandingkan dengan dua penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama dilakukan oleh Maxtry Parante dalam judul peranan kepolisian lalu lintas dalam penegakan ukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor di wilayah hukum sektor tampan¹. Dalam penelitian membahas permasalahan peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas serta hambatan yang dihadapi kepolisian sektor tampan dan solusi dalam menanggulangnya. Dalam penelitian ini kepolisian menitikberatkan pada pentingnya kesadaran hukum oleh masyarakat. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis merujuk pada tindak pencegahan sejak dini, dimana anak di bawah umur 17 tahun diberikan arahan untuk tidak menggunakan sepeda motor karena akan membahayakan baik dirinya maupun pengguna jalan lainnya.

Dalam penelitian yang kedua dilakukan oleh Saudari Rainah dengan judul penelitian peran kepolisian dalam menanggulangi tingginya tingkat

¹ (Parante Maxtry 2016 Peranan Kepolisian Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Sektor Tampam, Pekanbaru: JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1 Februari 2016)

kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) studi di polresta Bandar Lampung ²Permasalahan dalam penelitian ini yaitu peranan kepolisian dalam menanggulangi tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap tingkat pelanggaran yang tidak memiliki SIM Dalam penelitian terdahulu menitikberatkan pada kecelakaan lalu lintas yang didasarkan pada pengguna jalan yang tidak memiliki SIM baik itu orang dewasa ataupun anak di bawah umur Sedangkan dalam penelitian ini menitikberatkan pada anak yang di bawah umur yang belum memiliki SIM menggunakan sepeda motor sehingga terjadilah pelanggaran lalu lintas

Dari kedua penelitian di atas dapat ditarik perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, sehingga dapat ditarik tingkat keaslian penelitian Dalam penelitian ini juga berfungsi untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat dijadikan bahan acuan dalam membuat penelitian selanjutnya

F. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan metode penelitian di atas, maka sistematika pembahasan sebagai berikut :


Bab I : pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

²(Rainah 2014 Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pengendara yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Studi di Polresta Bandar Lampung, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Bab II : kajian atau tinjauan pustaka yang akan membahas mengenai wewenang polisi, polisi lalu lintas dan dasar hukum undang-undang tentang lalu lintas

Bab III : hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan mengenai Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas pada anak dibawah umur serta kendala-kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam jalur lalu lintas wilayah Sampang

Bab IV : kesimpulan dan saran, Kesimpulan dengan menyajikan keseluruhan data secara ringkas Saran berisi tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah sebagai berikut:

a. Peran preventif

- **Himbauan:** salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah berupa himbauan, agar anak dapat memahami pelanggarannya dan tidak mengulangnya lagi
- **Penyuluhan di sekolah :** penyuluhan di sekolah bertujuan untuk mengenalkan etika berlalu lintas sejak dini kepada anak dengan memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan tata cara dan tata tertib berlalu lintas yang baik Dan pembinaan program keselamatan berlalu lintas sejak dini, memberikan pengetahuan dan arahan tentang pentingnya menaati peraturan lalu lintas, serta bahaya yang akan terjadi ketika melakukan pelanggaran lalu lintas

b. Peran represif

- Nasihat: dalam penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Sampang yang dilakukan oleh anak, polisi terlebih dahulu melakukan peneguran terhadap anak tersebut
 - Tilang: melakukan penilangan oleh pihak kepolisian kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan hukum yang berlaku
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor yaitu sebagai berikut:
- a. Faktor internal
Merupakan faktor yang berasal dari dalam kepolisian tersebut yang dipengaruhi oleh faktor personel kepolisian lalu lintas yang kurang, aparat penegak hukum yang masih memberikan sanksi yang masih menggunakan sistem tebang pilih, dan pos-pos polisi yang masih minim dan aktif hanya berada di jalur keluar masuk kota selebihnya daerah yang rawan jarang sekali ditemui pos polisi
 - b. Faktor eksternal
Faktor yang berasal dari luar kepolisian seperti orang tua yang membela anaknya ketika diberikan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas karena terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang kurang peduli pada anak yang membawa sepeda motor, dan

masih banyak kurang pemahaman pada anak yang tidak diperbolehkan membawa motor ke sekolah dan tetap dilakukan

B. Saran

1. Pihak satuan polisi lalu lintas harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerja agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menjaga keselamatan jiwa raga dan harta benda serta memberikan efek jera kepada anak yang mengemudikan sepeda motor di jalan raya maupun yang membawa sepeda motor ke sekolah
2. Masyarakat harus bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menanggapi anak yang masih membawa kendaraan di jalan yang dapat menimbulkan bahaya, misalnya ugal-ugalan dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan di lingkungan sosialnya
3. Diharapkan pihak kepolisian lalu lintas saling bekerja sama dengan sekolah-sekolah serta memberikan sosialisasi untuk mencegah terjadinya peningkatan pengendara sepeda motor oleh anak dan kepada orang tua untuk lebih mengawasi anak dalam lingkungannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya angka kecelakaan
4. Pelajar hendaknya mematuhi peraturan yang sudah dibuat dan disosialisasikan oleh aparat kepolisian sehingga dalam pengendara sepeda motor pelajar yang belum memasuki usia 17 tahun diharapkan tidak menggunakan kendaraan dan pelajar di usia 17 tahun ke atas harus membawa kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2009. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
- Bahtiar Efendi. 1981. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Faal. 1991. Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi :Diskresi Kepolisian, PT Pradnya Paramita: Jakarta.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Momo kelana. 1984. Hukum kepolisian perkembangan di indonesia suatu studi historis komparatif. Jakarta:PTIK
- Mulyana W. 1986. Hukum dan Hak-Hak Anak.Jakarta: CV Rajawali
- Nashrina. 2011. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Prodjodikoro Wirjono. 2000. Penegakan hukum lalu lintas. Jakarta:pustaka media
- Romli Atmasasmita. 2010. System Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta:Kencana
- Satjipta Rahardjo. 1983. Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Jakarta: Rajawali Press
- Soejono D. 1976. Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Alumni
- Sumaryo E. 1985. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum. Yogyakarta: Liberti
- W.J.S Poerwadarminta. 1999. Dalam kamus bahasa Indonesia. Jakarta: balai pustaka

Kitab Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Unndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Asas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Internet:

<http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian>

<https://kbbi.web.id/polisi>

